

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 12/PR.02/K.RA-10/08/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan ukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA,



SYAMSURIZAL

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 12/PR.02/K.RA-10/08/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

A. Ketua merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	90%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota	B
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota	BB
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
12	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	90%
13	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	90%
14	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	100%

B. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	4 kajian
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
3	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	85%
4	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	40 orang 30 Orang Alumni P2P 10 orang Kelas Pengawasan
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1 inovasi
7	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	3 konten/inovasi

C. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase permohonan sengketa antar peserta pemilu yang diperiksa	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

KETUA



SYAMSURIZAL